

Mengurai Dampak Negatif Maraknya Praktik Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Masyarakat

Usamah Ali Firdaus¹

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk mengurai dampak penggunaan Pinjaman Online terhadap gaya hidup masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan jenis atau pendekatan studi kepustakaan (library research). Pinjaman Online adalah fitur pinjaman dana secara online atau metode pembayaran yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi dan membayarnya di kemudian hari. Fitur ini sangat menguntungkan bagi masyarakat yang ingin membeli barang saat dalam keadaan keuangan tidak stabil. Dengan menggunakan Pinjaman Online, mereka dapat melakukan pembayaran nanti dengan tambahan bunga tertentu, tergantung pada lama periode yang dipilih. Karena fitur ini menarik minat masyarakat, artikel ini ingin menguraikan dampak negatifnya terhadap gaya hidup serta kebutuhan hidup masyarakat. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang penggunaan Pinjaman Online dan potensial dampaknya bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bisa memberikan panduan bagi institusi keuangan dan pihak terkait dalam mengatur dan mengontrol penggunaan layanan Pinjaman Online agar tidak menimbulkan masalah finansial di kalangan masyarakat luas.

Kata Kunci: pinjaman online, gaya hidup, kebutuhan masyarakat

A. Pendahuluan

Teknologi dimasa kini membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia terutama teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi ini menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Saat ini di Indonesia *Financial technology* atau Fintech berjenis peer-to-peer lending sedang naik daun, khususnya pinjaman online karena terbukti banyak peminatnya.² *Financial technology* (Fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis menjadi moderat dari konvensional, dengan awalan pembayaran harus bertemu atau bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, namun kini dapat melakukan transaksi pembayaran dengan jarak jauh hanya dalam hitungan detik saja.³

Kehadiran industri fintech dalam menyediakan produk keuangan digital seolah membuka pintu baru bagi mereka yang ingin mengajukan pinjaman. Berbeda dengan layanan pinjaman konvensional yang disediakan oleh bank atau koperasi pada

¹ UIN Antasari Banjarmasin | usamahalifirdaus@gmail.com

² Ananda Maghfira Ajeng Mentari, "Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus Pt. Cicil Solusi Mitra Teknologi)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9, no. 2 (2021)

³ Suharyati, S., & Ediwarman, E. *Edukasi Fintech Dan Kewirausahaan Bagi Pelaku UMKM Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor*. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 2(2), 219–228. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7251>, (2020)

umumnya, berbagai perusahaan fintech menawarkan produk pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya, fintech menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diperkirakan akan terus berkembang. Hanya dengan menunjukkan dokumen pribadi seperti KTP, KK, dan NPWP siapa pun bisa menjadi pengguna pinjaman online untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keuangan. Dan lebih menariknya lagi, sejak pengajuan pertama kali hingga uang sampai ke nasabah, fintech membutuhkan waktu tak lebih dari 24 jam. Keunggulan inilah yang membuat produk keuangan dengan cepat menjadi populer dan semakin banyak digunakan oleh banyak orang dari berbagai kalangan.

Pengguna pinjaman online di Indonesia semakin banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau untuk kebutuhan mendesak lainnya. Kemudahan dalam mengakses pinjaman online juga menjadi alasan bagi masyarakat untuk melakukan praktik pinjaman online. Banyaknya aplikasi fintech pinjaman online yang beredar menjadi tolak ukur bahwa peminatnya semakin tinggi. Di tahun 2024 ini ada kurang lebih 101 fintech pinjaman online yang resmi berizin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Banyaknya fintech pinjaman online ini selain memberikan dampak positif berupa kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank, akan tetapi juga memiliki dampak negative yaitu jika masyarakat tidak memahami prosedur peminjaman, SOP dari lembaga yang berkaitan, besaran bunga yang diterapkan serta legalitas dari fintech pinjaman online tersebut. Jumlah fintech ilegal ini terus bertambah meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penindakan-penindakan, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dapat menimbulkan kerugian baik secara material dan non-material. Menanggapi hal ini perlu adanya kesadaran dari masyarakat agar lebih berhati-hati ketika akan melakukan transaksi pinjaman online serta alangkah baiknya jika dapat meminimalkan praktik ini yakni dengan tidak melakukan praktik pinjaman Online jika memang tidak dalam keadaan mendesak

Mudahnya praktik fintech pinjaman Online memberikan peluang bagi masyarakat untuk dengan mudah melakukan transaksi ini. Fintech pinjaman online bisa menjadi anugerah bagi masyarakat yang memang sedang membutuhkan, namun dari kemudahan akses ini juga bisa menjadi bencana jika pinjaman dilakukan dengan tidak memperhatikan kebutuhan atau dilakukan secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan menumpuknya tanggungan yang harus dilunasi. Tak hanya itu, dengan

mudahnya praktik pinjaman online ini juga bisa berdampak pada gaya hidup masyarakat, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan dibawah kata cukup dan menjadikan pinjaman online sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan dan gaya hidupnya. Mudahnya akses pinjaman online ini juga dapat berdampak pada perilaku konsumtif masyarakat dengan mudah membeli barang yang pada dasarnya kurang dibutuhkan.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan studi kepustakaan (library research). Menurut (Zed 2004) studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik yang dipilih yakni Mengurai Dampak Negatif Maraknya Praktik Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup dan Kebutuhan Masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto 2010).

C. Pembahasan dan hasil

Pinjaman online yakni bisa disebut dengan pinjaman berbasis teknologi (Fintech Lending) adalah inovasi terbaru dibidang finansial/ keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pinjaman secara online dan konsumen melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus datang langsung secara tatap muka. Pinjaman online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang dimana mulai dari proses administrasi untuk pengajuan, persetujuan, hingga proses pencairan dana yang dilakukan cukup melalui konfirmasi wawancara online tanpa tatap muka. Adapun cara kerja pinjaman online yakni dengan menyelenggarakan peran sebagai perantara yang menjadi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dengan adanya aplikasi pinjaman online ini, marak pinjaman online saat ini yang banyak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun banyak juga pinjaman online yang berdiri tanpa izin dan pengawasan dari OJK atau disebut juga perusahaan ilegal. Perusahaan pinjaman online yang ilegal memiliki risiko yang besar terhadap konsumen.⁴

⁴ Sheila wijayanti, Hartiningrum, *Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik* (Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi) 2 (2): 2022, 230 235

Sebenarnya pinjaman online merupakan salah satu bentuk dari fintech (financial technology). Dikutip dari laman resmi Sikapiuangmu OJK, bahwa ada 5 katagori dari fintech, yaitu:

1. Crowdfunding atau penggalangan dana, dimana masyarakat dapat menggalang dana dengan berdonasi dalam kepedulian program sosial.
2. Pembiayaan Mikro atau Microfinancing adalah penyediaan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan untuk memperoleh modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian mereka. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan pinjaman, namun tetap dapat dicapai bagi peminjamnya.
3. Layanan pinjaman P2P (*Peer to Peer Lending*). Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Layanan fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan pengertian fintech ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses belit-belit yang sering ditemui di bank konvensional.
4. Perbandingan pasar, pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Dengan bantuan fintech, penggunanya dapat memperoleh beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.
5. Sistem pembayaran digital yaitu penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik PLN.⁵

Pinjaman online ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk dengan mudah membeli barang-barang yang menjadi kebutuhan atau keinginan mereka. Jenis barang yang dibeli dapat berupa elektronik, perabotan, produk fashion, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang kurang stabil, tentu senang dengan adanya pinjaman online ini. Karena dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman tanpa persyaratan yang rumit.

Praktik pinjaman online memiliki dampak positif bagi masyarakat yakni adanya kemudahan dalam transaksi finansial yang dapat dilakukan tanpa batas waktu dan tempat. Akan tetapi praktik ini juga tidak bisa begitu saja terhindar dari dampak negatif

⁵ Idris Muhammad, 2021, "Fintech Adalah: Pengertian, Jenis, dan Aturan Hukumnya", Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2021/04/22/185857226/fintech-adalah>

dengan munculnya bermacam-macam kasus yang menjadi sebab banyaknya masyarakat yang terjebak sebagai korban.

Adapun dampak dari pinjaman online legal jika penerima pinjaman online wanprestasi.

1. Masuk dalam blacklist SLIK OJK

Setiap penerima pinjaman online, rekam jejak kreditnya akan tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Apabila tidak membayar pinjaman di Pinjol legal, skor kredit masyarakat yang tercatat di SLIK OJK menjadi tidak baik. Skor kredit sangat berpengaruh terhadap pinjaman. Misalnya, jika tidak baik, orang tersebut akan dianggap berisiko sehingga akan sulit disetujui jika mengajukan pinjaman lagi.

2. Denda serta beban bunga yang terus menumpuk

Jika berdasarkan aturan yang diberlakukan oleh OJK, bunga dan juga denda keterlambatan yang dikenakan maksimal berada di angka 0,8% per harinya. Selain itu, jumlah denda keterlambatan maksimal yang bisa dikenakan adalah 100 persen dari jumlah pokok pinjaman.

3. Kejaran debt collector meresahkan dan mengganggu kehidupan pribadi.

Pada awal proses penagihan, nasabah hanya akan diingatkan melalui pesan singkat, seperti SMS, email, maupun telepon. Namun, jika masih belum dibayar juga, tim collection akan melakukan penagihan ke rumah peminjam ataupun menghubungi nomor kontak orang terdekatnya.

Sedangkan dampak pinjaman online ilegal jika penerima pinjaman online wanprestasi adalah:

1. Penagihan intimidasi

Penagihan intimidasi perusahaan fintech merupakan salah satu pelanggaran hukum paling disoroti publik saat ini. Perusahaan tersebut sering kali menagih dengan menggunakan kata-kata kasar hingga ancaman kekerasan kepada nasabahnya yang menunggak pengembalian utang.

2. Suku bunga pinjaman tinggi

Permasalahan bunga tinggi ini tentunya menimbulkan pinjaman bermasalah pada masyarakat, jumlah tingkat suku bunga perusahaan fintech ilegal di atas rata-rata industri. Bahkan, perusahaan fintech ilegal ini menawarkan bunga bisa 2-3 persen per hari

3. Penggunaan data pribadi.

Dengan menyetujui persyaratan layanan atau *term of condition* sebelum meminjam, nasabah sudah dianggap menyetujui perusahaan fintech mengakses data

pribadi tersebut. Dampak dari pinjaman online ilegal telah melanggar Prinsip-prinsip yang diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.⁶

Banyak masyarakat mengalami masalah dan kesulitan hingga menjadi korban pinjaman online, khususnya kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Permasalahan ini dapat ditemukan dalam hal perilaku berhutang pada masyarakat, perilaku penagihan pinjaman online, dan dampak perilaku penagihan terhadap psikologis masyarakat.⁷

Dengan kemudahan praktik pinjaman online menjadikan masyarakat banyak menggunakan jasa ini. Proses pendaftaran dan penggunaan yang cukup mudah ditambah dengan adanya beberapa aplikasi pinjaman online yang tidak mewajibkan nasabahnya memiliki pekerjaan tetap menjadikan solusi bagi masyarakat untuk melakukan pinjaman. Namun, hadirnya aplikasi-aplikasi pinjaman online ini membawa dampak konsumtif bagi masyarakat, dimana barang yang dibeli merupakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting akan tetapi untuk pemenuhan keinginan dan tidak dibutuhkan saat itu. Disamping itu, dengan adanya kemudahan dalam praktik pinjaman online menjadikan masyarakat dengan mudah membeli barang bermerek demi pemenuhan gaya hidup dan meningkatkan status sosial mereka. Sebagian masyarakat dengan mudahnya berbelanja semua barang yang diinginkan ataupun tertarik tanpa memikirkan sisi fungsionalitas dari barang itu apakah benar-benar dibutuhkan. Faktor pendorong perilaku konsumtif masyarakat saat ini adalah kemudahan dalam melakukan praktik pinjaman online tanpa memperhatikan dari konsekuensi yang ada dalam praktik pinjaman online.

Berbagai kemudahan bertransaksi yang diberikan kepada pengguna aplikasi *financial technology* dapat mempengaruhi gaya hidup konsumen. Akses terhadap teknologi finansial berupa pinjaman online dapat di akses dengan mudah juga dapat memberikan dampak seperti suku bunga yang besar sehingga menyulitkan masyarakat untuk melunasi pinjamannya, dan membuat gaya hidup sebagian masyarakat terhambat tidak sesuai dengan pendapatannya, karena menggunakan pinjaman online bukan untuk kebutuhan sendiri. Selain itu gaya hidup tidak hanya dipicu oleh *financial technology*

⁶ Darmiwati, Triyana Syahfitri, *Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat*, Community Development Journal, Vol.2, No.3 November 2021, Hal. 1184

⁷ Sesep Saepul Alam, *Dampak Riba Pada Bunga Pinjaman Online Terhadap Psikologis Masyarakat*, *Journal of Islamic Economics An Nuqud*. Vol. 2 No. 2 Juli 2023 hal 5

namun juga kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan yang sehat.⁸ Dengan banyaknya problematik yang terjadi akibat maraknya praktik pinjaman online sudah seharusnya ditanggapi dengan lebih serius oleh masyarakat. hal ini dapat dilakukan dengan mengakses aplikasi pinjaman online yang aman dan terpercaya, melakukan praktik pinjaman online untuk hal yang benar-benar dibutuhkan, serta meminjam dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuannya. Pada dasarnya perusahaan-perusahaan pinjaman online ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan, akan tetapi masyarakat harus bersikap bijaksana dalam menanggapi maraknya praktik pinjaman online agar bisa terhindar dari permasalahan yang banyak terjadi akibat praktik pinjaman online.

D. Penutup

Pinjaman online merupakan salah satu bentuk dari fintech (financial technology). Pinjaman berbasis teknologi (Fintech Lending) adalah inovasi terbaru dibidang finansial/ keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan pinjaman secara online dan konsumen melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus datang langsung secara tatap muka. Konsumen praktik pinjaman online saat ini semakin banyak dan hal ini dibuktikan dengan semakin menjamurnya aplikasi-aplikasi pinjaman online.

Pada dasarnya adanya akses-akses pinjaman online ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman secara cepat dan mudah, akan tetapi mudahnya praktik pinjaman online juga memiliki dampak yang negatif bagi pengguna pinjaman online. Hadirnya aplikasi-aplikasi pinjaman online ini membawa dampak konsumtif bagi masyarakat, dimana barang yang dibeli tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting akan tetapi untuk pemenuhan keinginan dan tidak dibutuhkan saat itu. Hal ini dilakukan untuk memenuhi gaya hidup yang semakin bervariasi.

⁸Sibolga, A. Putra Perkasa, dan I. Zoraya, "Pengaruh Financial Technology, Literasi Keuangan dan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Bengkulu," Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, vol. 7, no. 1, 2024

Daftar Pustaka

- Ananda Maghfira Ajeng Mentari, “*Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online (Studi Kasus Pt. Cicil Solusi Mitra Teknologi)*,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9, no. 2 (2021)
- Idris Muhammad, 2021, "Fintech Adalah: Pengertian, Jenis, dan Aturan Hukumnya",Klik untuk baca:
<https://money.kompas.com/read/2021/04/22/185857226/fintech-adalah>
- Darmiwati, Triyana Syahfitri, *Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat*, Community Development Journal, Vol.2, No.3 November 2021, Hal. 1184
- Sesep Saepul Alam,*Dampak Riba Pada Bunga Pinjaman Online Terhadap Psikologis Masyarakat*,*Journal of Islamic Economics An Nuqud*.Vol. 2 No. 2 Juli 2023 hal 5
- Sheila wijayanti, Hartiningrum, *Dampak Aplikasi Pinjaman Online TerhadapKebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik* (Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi) 2 (2): 2022, 230 235
- Sibolga, A. Putra Perkasa, dan I. Zoraya, “*Pengaruh Financial technology, Literasi Keuangan dan Pinjaman Online Terhadap Gaya Hidup Masyarakat Bengkulu*,” Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, vol. 7, no. 1, 2024
- Suharyati, S., & Ediwarman, E. *Edukasi Fintech Dan Kewirausahaan Bagi Pelaku UMKM Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor*. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 2(2), 219–228. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7251>, (2020)